

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT



Solo 26 Maret 2018



BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI SEMARANG

AGENDA



1. PENDAHULUAN

2. PENGAWASAN BADAN POM

**3. TUGAS PEMDA DALAM
PENGAWASAN PANGAN**

4. PENUTUP

1. PENDAHULUAN


Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Pemerintah



Aturan, Pedoman
untuk Jaminan
Kesehatan

Pelaku Usaha



Penyediaan Obat
& Makanan
Bermutu

Masyarakat



Perlindungan
Diri & Keluarga
dari Obat dan
Makanan yg
Berisiko

Pemerintah : Badan POM beserta instansi terkait sesuai tupoksi masing2

Produsen : Legal , tanggungjawab atas mutu, keamanan dan khasiat
Harus mempunyai sistem pengawasan mutu internal


Distributor : Jaga mutu, menjamin keabsahan, dokumen lengkap dan sah

Konsumen : Baca label pada kemasan dengan teliti dan berperan melaporkan pelanggaran ke Balai POM Semarang


Pembagian tugas dan kewenangan dalam keamanan pangan (PP 28/2004)

Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) (ps 4-5, 24, 51)

Kementerian Perindustrian, KKP, BPOM, Pemda Kab/Kota (ps 6, 14-19, 24, 42, 51)



Distribusi dan Peredaran



2. PENGAWASAN BADAN POM MEKANISME PENGAWASAN PANGAN



Pre Market

(dilakukan oleh Dit. Penilaian)

Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan

1. Nomor izin edar
2. Persetujuan penandaan

Post Market

(dilakukan oleh Balai di bawah koordinasi Dit. Insert/Dit Was./Pusdik)

Mengawal Persetujuan pre market

1. Inspeksi sarana
- 2. Sampling dan Pengujian**
3. Pengawasan penandaan
4. Pengawasan iklan
5. Pro- Justitia

Prinsip pengawasan adalah mengawal produksi dan peredaran Obat dan Makanan sesuai dengan **peraturan** dan **persetujuan izin edar**

KEGIATAN BALAI POM DALAM PENGAWASAN PANGAN

TUPOKSI

Pengawasan sarana produksi , distribusi dan retail, iklan, penandaan

TUPOKSI

Sampling dan pengujian mutu serta keamanan termasuk Intensifikasi mobil laboratorium dlm pengawasan PJAS dan Pasar

TUPOKSI

Layanan sertifikasi ekspor, impor, pengujian, informasi, konsultasi

TUPOKSI

Pemberdayaan Pelaku usaha, masyarakat melalui KIE langsung , media massa, media elektronik, media luar ruang , pameran dll

KEGIATAN BALAI POM

INISIASI KEPADA PEMDA KAB/ KOTA 2018

INISIASI

Pengawasan Pangan Jajan Anak Sekolah hampir seluruh kab / kota sdh melaksanakan

INISIASI

Sampling dan pengujian mutu serta keamanan termasuk Intensifikasi mobil laboratorium dlm pengawasan PJAS dan Pasar

INISIASI

Gerakan Keamanan Pangan Desa (5 Desa/ th) Kab yg sudah mereplikasi : Wonosobo)

INISIASI

Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya (1 Pasar/th) Kab yg sdh mereplikasi : Kab. Kebumen

INISIASI

Pangan Unggulan Daerah Sehat, Keamanan terjaga dan Bergizi (Panggul Sekzi) - Lanting di Lemah Duwur Kebumen- Kerupuk di Karang gayam Kebumen

INOVASI “PANGGUL SEKZI”

Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Terwujudnya Pangan unggulan daerah yang **sehat**, **keamanannya** terjaga dan **bergizi** di Kab/ Kota di Jawa Tengah

- **Tujuan**

Agar IRTP dan sentra produksi pangan unggulan di kab/ kota di Jawa Tengah memproduksi pangan dengan higienis dan tidak menggunakan bahan berbahaya sehingga bisa menghasilkan pangan yang sehat aman dan bergizi.

MENGAJAK SEMUA PIHAK UNTUK BERPARTISIPASI


INOVASI “PANGGUL SEKZI”

Tahapan pelaksanaan

- Advokasi kepada pemerintah daerah
- Identifikasi IRTP di **sentra produksi pangan** unggulan daerah yg menggunakan bahan berbahaya
- Pembinaan pada Produsen IRTP yg menggunakan bahan berbahaya
- Penandatanganan komitmen
- Pengawasan dan Tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan penindakan


(**Lanting dan Kerupuk di kebumen, Kerupuk Mie kab. Tegal**)

Hasil Sampling dan Pengujian Pangan Tahun 2017



Total sampel = 1.218

RINCIAN HASIL UJI PANGAN Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



TMS MUTU : KIO₃, enzim diatase, HMF, sukrosa, bobot tuntas, vitamin A, kadar air, lemak, protein


TMS BTP : Sakarin, siklamat, benzoat, sorbat, asam propionat, sulfit, asesulfam

TMS BB : Boraks, formalin, rhodamin B, auramin, aflatoksin


TMS MIKRO : Cemaran Mikroba, MPN *E coli*, *Staf aureus*

HASIL UJI SAMPEL PANGAN YANG DICURIGAI MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI PASAR TRADISIONAL

HASIL UJI TAHUN 2017




RINCIAN TMS




HASIL UJI SAMPEL PANGAN YANG DICURIGAI MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI PASAR TRADISIONAL

HASIL UJI TAHUN 2018




RINCIAN TMS



Masalah Utama Keamanan Pangan di Jawa Tengah



- **Penyalahgunaan Bahan Berbahaya yang dilarang untuk pangan (formalin, rhodamin B, boraks, methanil yellow)**
- **Penggunaan Bahan Tambahan Pangan melebihi batas maksimal yang diijinkan (pengawet, pemanis)**
- **Cemaran Mikroba karena rendahnya kondisi higiene dan sanitasi → keracunan pangan**



Bahan berbahaya

Pengertian Bahan Berbahaya :

“Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah

- **zat, bahan kimia dan biologi,**
- yang dalam bentuk tunggal maupun campuran
- dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung,
- mempunyai **sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi** ”

PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA

Pengawasan kurang → mudah memperoleh bahan berbahaya

Keefektifan fungsi dari bahan berbahaya tersebut untuk menghasilkan efek yang diinginkan dalam pangan

Harga relatif murah

Kepedulian masyarakat yang terbatas terhadap keamanan pangan

Dampak terhadap kesehatan yang tidak langsung terlihat/dirasakan



Kuning Oranye :
Methanyl Yellow
Merah : Rhodamin B



Pewarna cap Merak positif Rhodamin B



Pewarna merah bungkus kertas cap Kuda & Singa positif Rhodamin B

HASIL PENGAMANAN BAHAN BERBAHAYA TAHUN 2017

- Pewarna tekstil Rhodamin B :
 - Serbuk 18 kg
 - Kemasan Botol 18
 - Serbuk dalam Kemasan plastik 1653 bks
- Bleng mengandung boraks : 3500 kg
- Pewarna Methanyl Yellow : 11,3 kg
- Pewarna Auramin : 25 kg

3. TUGAS PEMDA DALAM PENGAWASAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA sesuai PERATURAN

1. Undang undang No 18 th 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah No 28 TAHUN 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
3. **Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan**
4. Peraturan Bersama Mendagri dan Ka BPOM RI No. 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan

5. Permendag RI No. 44/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan , Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan Permendag RI No. 75/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No.44/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan , Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
6. Peraturan Gubernur no. 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 440/138 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Propinsi Jawa Tengah

UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

1. UU no 18 ttg Pangan Pasal 59

Pemerintah dan **Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas** konsumsi Pangan masyarakat melalui:

b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, **aman**, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan

2. UU no 18 ttg Pangan Pasal 68

(1) Pemerintah dan **Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan** di setiap rantai Pangan secara terpadu.

(5) Pemerintah/atau **Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi** pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.

UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(3) Pengawasan terhadap:

- a. ...
- b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, **untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;** dan
- c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, **untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.**

PP No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Pasal 43

- (1) **Dikecualikan dari** ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 42 ayat (1) untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga.**
- (2) Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib memiliki sertifikat produksi pangan** industri rumah tangga.
- (3) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diterbitkan oleh Bupati/Walikota.**
- (4) ...

PP No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Pasal 45

- (1) Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang untuk :
 - a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau
 - b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a.
- (1) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b :
 - a. untuk **pangan segar** **disampaikan kepada dan ditindaklanjuti** oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
 - b. untuk **pangan olahan** **disampaikan dan ditindaklanjuti** oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan, perindustrian atau Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
 - c. untuk **pangan olahan tertentu** ditindaklanjuti oleh Badan;
 - d. untuk **pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan dan pangan siap saji** **disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Peraturan Bersama Mendagri dan Ka BPOM RI No. 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan

Pasal 3

Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain:

- Asam Borat;
- Boraks;
- Formalin (larutan formaldehid);
- Paraformaldehid (Serbuk dan Tablet Paraformaldehid)
- Pewarna Merah Rhodamin B;
- Pewarna Merah Amaranth;
- Pewarna Kuning metanil (Methanil Yellow); dan
- Pewarna Kuning Auramin.

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap jenis bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan bahan berbahaya dalam pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak saat pengadaan sampai dengan peredaran.

Pasal 5

- (1) Menteri, Kepala Badan POM, Gubernur dan **Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri dan Kepala Badan POM dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawas Terpadu Pusat.
- (3) Gubernur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawas Terpadu Provinsi.
- (4) **Bupati/Walikota** dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **membentuk Tim Pengawas Terpadu Kabupaten/Kota.**



JOKOWI - JK

INPRES NO 3 TAHUN 2017

Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Instansi / lembaga terkait :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Kesehatan.
3. Menteri Perdagangan.
4. Menteri Perindustrian.
5. Menteri Pertanian.
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Menteri Dalam Negeri.
8. Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Menteri Komunikasi dan Informatika.
10. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
11. Para Gubernur.
12. Para Bupati dan Walikota.

Mengambil langkah langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing untuk melakukan peningkatan efektifitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan

GUBERNUR

1. meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan makanan;
2. melakukan pengawasan bahan berbahaya dan penerbitan SIUP B2 untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BUPATI / WALIKOTA

1. meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan makanan;
2. pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal yang penting untuk Pemda Kabupaten / Kota

1. Revitalisasi Pengawasan Obat dan Makanan , Pelaksanaan Tupoksi secara tegas, tuntas, konsisten dan terus menerus
2. Menetapkan Perda Tentang Pengawasan Pangan (kedepan juga Perda Tentang Pengawasan Obat, Obat Tradisional) mengacu peraturan pemerintah pusat sebagai dasar hukumnya.
3. Membentuk Tim Pengawas Bahan Berbahaya secara terpadu Kab/ Kota untuk menertibkan peredaran Bahan Berbahaya
4. Membentuk Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Kabupaten/Kota **(Sudah ada 10 Tim Satgas Kab/kota yang terbentuk)**

MONITORING DAN PELAPORAN

- Pelaksanaan Inpres 3 dimonitor dan dievaluasi oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Badan POM mengkoordinir pelaksanaan Inpres 3 yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten/kota dan melaporkan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

4. PENUTUP



Keamanan pangan menjadi
Tanggung jawab bersama,
baik pemerintah, produsen
pengelola pangan, maupun
konsumen



AMANKAN PANGAN
dan
BEBASKAN PRODUK
dari
BAHAN BERBAHAYA

BAHAYA BIOLOGIS



BAHAYA KIMIA



BAHAYA FISIK




BEBAS BAHAYA



CARA CEK PRODUK TERDAFTAR DI BADAN POM MELALUI HP ANDROID

- Klik Playstore
- Cari **cek BPOM**
- Klik Pasang/Install → Terima
- Tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan
BUKA/OPEN
- Klik BUKA/OPEN

- a. Klik Nomor Registrasi kemudian pilih salah satu pilihan :
 - Nomor Registrasi
 - Nama Produk>Nama Dagang
 - Nama Produsen/Importir
- b. Pilih salah satu kemudian ketik sesuai pilihan Anda
- c. Klik “Cari Produk”



KONTAK BBPOM DI SEMARANG

Alamat : Jl. Sukun Raya No. 41A
Banyumanik Semarang
Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 8 Semarang

Telp : (024) 7612324 (Layanan pengaduan)
: (024) 7613633

Fax : (024) 7612325

Email : likpomsm@yahoo.com

SMS : 0821 332 75818



@bpomsemarang



@bpomsemarang



BALAI BESAR PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN
DI SEMARANG

TERIMA KASIH



BADAN POM


HIDUP SEHAT DENGAN
“CeK KLIK”


Cek Kemasan
Cek Label
Cek Izin edar
Cek Kedaluarsa




www.pom.go.id

Follow us

 Bpom RI

 @BPOM_RI

 BPOM RI